



PUTUSAN
NOMOR : 38 / G / 2014 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Raya Ir. Juanda Nomor : 89 Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : -----

1. **ROHEMAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru SD (PNS),
alamat Jalan Pertanahan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten
Bangkalan ;-----
2. **INNAMA AGUSTIRA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru SD
(PNS), alamat Jalan Melati Bunalas, Tanjung, Kecamatan Burneh,
Kabupaten Bangkalan ;---
3. **ZAINULLAH TAUHID**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru SD
(PNS), alamat Perum Gorsaka, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten
Bangkalan ;-----
4. **SUDARSONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru SD (PNS),
alamat SDN Konang 02, Kecamatan Konang, Kabupaten
Bangkalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **HAMIYAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru TK, alamat
Dusun Banangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten
Bangkalan ;-----

6.

7. **NURCHOLIS**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru TK, alamat
Jalan Pembela Banangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten
Bangkalan ;-----

8. **SHOFIA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru TK, alamat Dusun
Banangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten
Bangkalan ;-----

9. **SAIFUL AMIN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru SD (PNS),
alamat Jalan Raya Kamal Nomor 4, Kecamatan Kamal, Kabupaten
Bangkalan ;-----

dalam perkara ini memberi kuasa kepada :-----

1. MT.YUDHIHARI HENDRAHARDANA, S.H.;
2. BENY WAHYUDI, S.H.;-----
3. ABDI ZAKKY ALAM, S.H. ;-----
4. ACHMAD RIFAI, S.H. ;-----
5. DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H. ;-----

Para Advokat, Warga Negara Indonesia,
beralamat di kantor LPBH Surabaya, Jalan
Kedung Tarukan Baru IVB/15 Surabaya,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28

Pebruari 2014 dan tanggal 15 Mei 2014,

selanjutnya

disebut

sebagai

PARA

PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

REKTOR UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA, berkedudukan

di Jalan Ngagel Dadi III-B/37 Surabaya, -----

dalam perkara ini memberi kuasa kepada :-----

1. SUWANDI, S.H.;-----
2. SAMSUL ANAM, S.H.;-----
3.
4. SURURI, S.H., M.H. ;-----

Para Advokat, Warga Negara Indonesia,

beralamat di Jalan Rangkah II Nomor 2

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya disebut

sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 38.K/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY Tanggal 5 Maret 2014
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/PEN.HS/2014/

PTUN.SBY tertanggal 10 Maret 2014 tentang penetapan hari

Pemeriksaan Persiapan;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38.HK/PEN.TUN/2014/

PTUN.SBY. tertanggal 12 Pebruari 2014 tentang Penetapan Hari

Sidang ;-----

Telah mendengar para pihak yang bersengketa;-----

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan dan saksi dari para pihak yang dihadirkan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara Nomor : 38/G/2014/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 April 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:-----

I. PERSYARATAN FORMAL GUGATAN PARA PENGGUGAT
SEBAGAI

BERIKUT :-----

1. Bahwa surat Keputusan Tergugat Nomor : 402/SK/XII/2013 pada awalnya diketahui Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pengumuman yang tercantum pada website resmi sertifikasi guru dengan alamat <http://sergur.kemdiknas.go.id>, yang isinya tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013. Hal mana Keputusan tersebut diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2013 dari pengumuman hasil klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas {GRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013, dengan demikian gugatan ini diajukan maish dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa, Keputusan tersebut adalah Keputusan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas, maka obyek sengketa perkara a quo adalah jelas merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuat (einmalig);-----
4. Bahwa **Rektor Universitas Adi Buana Surabaya** selaku Ketua Rayon 142 Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru adalah "badan atau pejabat tata usaha negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
5. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat Nomor : 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas kepatutan yang berlaku umum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, yang benar, jujur dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

6. Bahwa, oleh karena kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
7. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat Nomor : 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 sangat merugikan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena :-----

- Keputusan tersebut menghilangkan, menghapus hak-hak Para Penggugat sebagai Para guru peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang sah menurut hukum ;-----
- Keputusan tersebut menghilangkan, menghapus hak-hak Para Penggugat untuk dapat mendapatkan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- Terjadi keresahan Para Penggugat akibat ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut ;-----

II. DASAR DAN ALASAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN
GUGATAN INI SEBAGAI
BERIKUT :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Para Penggugat adalah para guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinyatakan **GUGUR DENGAN ALASAN (GDA)**, dalam proses Sertifikasi Guru dalam Jabatan dengan Pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahan I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 ;-----

2. Bahwa, Para Penggugat yang merupakan Para Guru peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan dengan Pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahan I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 yang dalam hal ini adalah para alumni dari Universitas Tritunggal Surabaya yang berdomisili hukum di Jalam Simpang Dukuh No. 11 Surabaya ;-----

3. Bahwa, yang dimaksud Pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru yang selanjutnya disebut PLPG yang diikuti oleh Para Penggugat



berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan adalah salah satu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui pengamatan, uji kinerja dan ujian tulis ;-----

4. Bahwa, Peserta sertifikasi PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih : (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF yang berstatus tidak mencapai *passing grade* penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVPF), dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) yang lulus UKA. Bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pelaksanaan PLPG mengikuti mata pelajaran bidang keahliannya atau latar belakang pendidikan S1-nya ;



5. Bahwa, pada sekitar bulan Mei 2013 Para Penggugat dipanggil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk mengikuti sosialisasi Tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan ;-----

6. Bahwa, Para Penggugat telah mengikuti acara sosialisasi sertifikasi kepada guru dengan materi antara lain sebagai berikut :-----

- a. Prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 ;
- b. Prosedur pemilihan pola sertifikasi yang akan diikuti (PSPL, PF atau PLPG) dan/atau perubahan biodata sesuai keadaan terkini ;
- c. Waktu dan tempat pelaksanaan UKA ;-----
- d. Teknis penyusunan portofolio bagi peserta sertifikasi yang memilih pola TF sesuai dengan Buku 3 (Panduan Penyusunan Portofolio)
- e. Teknis penyusunan dokumen bagi peserta sertifikasi yang memilih pola PSPL sesuai dengan Buku 3 (Panduan Penyusunan Pola)-----

- a. Penjelasan
tentang rubric
dokumen ;-----



b. Teknik

pelaksanaan

verifikasi

dokumen ;-----

c. Penyiapan

pasfoto terbaru

(6 bulan

terakhir,

berukuran 3 x

4 berwarna,

bukan

Polaroid,

sebanyak 4

lembar,

dibelakang

setiap *pasfoto*

dituliskan

nama dan

nomor

peserta).

Nomor peserta



ditetapkan

oleh dinas

pendidikan

kabupaten/

kota.-----

7. Bahwa, Para Penggugat telah melihat nama-nama
Para Penggugat masuk dalam daftar bakal calon
sertifikasi tahun 2013 pada laman (*website*) [http://
sergur.kemdiknas.go.id](http://sergur.kemdiknas.go.id)

;-----

8. Bahwa, berdasarkan penetapan Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangkalan Para Penggugat masuk
dalam bakal calon peserta sertifikasi guru sesuai
dengan kuota Kabupaten/Kota tahun 2013
Kabupaten Bangkalan dan menerima **Format A0**
dari Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru
(AP2SG) ;-----

9. Bahwa, Para Penggugat sebelum mengikuti PLPG
pada tanggal 06 Juni 2013 telah mengikuti Uji
Kompetensi Awal (UKA) yang diadakan oleh
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu

Pendidikan (BPSDMPK-PMP) ;-----

10. Bahwa, pada tanggal 06 Juli 2013 Para
Penggugat dinyatakan lulus oleh BPSDMPK-PMP
melalui AP2SG ke ASG *online* dan diwajibkan
untuk melakukan pengumpulan berkas/dokumen/
portofolio ;-----

11. Bahwa, pada tanggal 01 Agustus 2013 Para
Penggugat menyerahkan Dokumen kepada LPMP
untuk diverifikasi melalui Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangkalan
berupa :-----

a. Fotokopi

ljasah S-1 atau D-IV, serta ljasah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkan

Disclaimer



;-----

b. Fotokopi SK

sebagai guru,

mulai SK

pengangkatan

pertama

hingga SK

terakhir yang

disahkan oleh

atas langsung/

pejabat

terkait ;-----

c. Fotokopi SK

mengajar dari

kepala sekolah

yang disahkan

oleh

atasan ;-----



d. SK pangkat
terakhir (bagi
guru PNS)
yang disahkan
oleh atasan
langsung/
pejabat
terkait ;
dan-----

e. **Format A1**
yang telah
ditandatangani
oleh
LPMP.-----

12. Bahwa, berdasarkan hasil verifikasi dokumen
(**Format D7.1**), rapat PSG memutuskan Para
Penggugat lulus dalam kelengkapan Dokumen
dan masuk dalam kategori sebagai Memenuhi



Persyaratan (MP) yang diumumkan oleh secara online dan memperoleh NUPTK ;-----

13. Bahwa, mulai tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 Para Penggugat telah mengikuti PLPG selama 10 hari dan bobot 90 jam pelajaran dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan *workshop* menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM). Yang diadakan oleh LPTK penyelenggara Sertifikasi Guru yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan didukung oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program studi yang relevan dengan mata studi/mata pelajaran Para Penggugat ;-----

14. Bahwa, pada akhir PLPG Para Penggugat juga telah mengikuti uji kompetensi akhir, yang bukan merupakan evaluasi hasil belajar Para Penggugat tapi lebih pada pengukuran kompetensi guru sebagai pendidik profesional ;-----



15. Bahwa, Para Penggugat telah mengikuti keseluruhan proses Penggugat mengikuti proses Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya selaku Penyelenggara Sertifikasi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan sehingga Para Penggugat layak untuk mendapatkan Sertifikasi Pendidik ;-----

16. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2013 Tergugat melakukan secara tertulis pada papan pengumuman di domisili hukum Tergugat berkedudukan di Jalan Ngagel Dadi III-B/37 Surabaya 60245 atas Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi obyek sengketa, yang dalam surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa Para Penggugat



dinyatakan Gugur Dengan Alasan (GDA). Dalam hal ini Tergugat tidak menjelaskan dasar dan alasan apa tergugat mengeluarkan Keputusannya (obyek sengketa). Jelasnya Tergugat melakukan Asas Perlakuan tidak sama terhadap Para Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Kenyataan yang sebenarnya para guru lain yang sama-sama alumnus dari Universitas Tritunggal Surabaya yang mengikuti pelaksanaan sertifikasi guru di Rayon lain dinyatakan lulus dan tidak ada permasalahan ;-----

17. Bahwa, sebagaimana yang kami uraikan dalam point 9 dan point 10 posita gugatan Para Penggugat telah diverifikasi kelengkapan Dokumen oleh rapat PSG dan memutuskan Para Penggugat lulus dalam kelengkapan Dokumen dan masuk dalam kategori sebagai Memenuhi Persyaratan (MP) yang diumumkan oleh secara online dan memperoleh NUPTK ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa, dalam melakukan verifikasi dokumen secara profesional, independen, objektif dan jujur, sesuai dengan **rambu-rambu verifikasi dokumen** pada **Buku 3. Verifikasi dokumen** menyangkut :-----

a. Kelengkapan
dokumen ;-----

b. Keabsahan
dokumen ;-----

c. Kebenaran
dokumen ;
dan-----

d. Relevansi
ijasah S-2/S-3



dengan bidang

studi/maple/

rumpun bidang

studi/maple/

bidang

keahlian/

bidang

kepengawasan

.....

Khusus untuk guru dalam jabatan yang telah mencapai serendah-rendahnya golongan IV/c diverifikasi aspek kebenaran dan keabsahan SK pangkat/golongan dan surat rekomendasi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

19. Bahwa, dalam penilaian mengenai verifikasi dokumen memberikan rekomendasi yang dituangkan pada **Format D4.1/Format D5.1** dan **Format D4.1/D5.1** untuk dokumen sebagai berikut :

a. Ijasah

Kategori	Kriteria
Keabsahan	Memenuhi persyaratan (MP) apabila fotokopi ijasah yang dilampirkan telah di legalisasi oleh yang berwenang dengan tanda tangan basah dan stempel



	Klarifikasi (K) apabila legalisasi fotokopi ijasah tidak lengkap (kurang tanda tangan atau kurang stempel) atau diragukan (ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang).
Kebenaran	Memenuhi persyaratan (MP) apabila masa studi, proses studi tidak termasuk jarak tempat tugas peserta dengan tempat studi memenuhi kriteria kewajaran serta kebenaran fisik dokumen tidak diragukan
	Klarifikasi (K) apabila masa studi, proses studi termasuk jarak tempat tugas peserta dengan tempat studi tidak memenuhi kriteria kewajaran atau kebenaran fisik dokumen diragukan
Relevansi	Memenuhi persyaratan (MP) apabila : (1) berasal dari Program Studi kependidikan bidang studi atau diakui serumpun dalam bidang kependidikannya ; (2) berasal dari Program Studi non-kependidikan yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran/bidang keahlian yang diampu (penjelasan relevansi rumpun mata pelajaran/bidang keahlian dapat dilihat pada Rambu-Rambu yang termuat dalam Lampiran Buku 3)
	Tidak memenuhi persyaratan (TMP) apabila berasal dari Program Studi non-kependidikan yang tidak relevan dengan mata pelajaran atau tidak serumpun dengan mata pelajaran/bidang keahlian yang diampu



b. SK Mengajar

Kategori	Kriteria
Keabsahan	Memenuhi persyaratan (MP) apabila fotokopi Sk mengajar yang dilampirkan telah dilegalisasi oleh yang berwenang dengan tanda tangan dan stempel basah (asli).
	Klarifikasi (K) apabila fotokopi SK mengajar yang dilampirkan tidak dilegalisasi atau dilegalisasi oleh Pejabat yang tidak berwenang.
Kategori	Kriteria
Kebenaran	Memenuhi persyaratan (MP) apabila fotokopi SK mengajar yang dilampirkan merupakan SK terbaru yang diterbitkan oleh sekolah satminkal dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang menjabat pada kurun waktu tersebut.
	Klarifikasi (K) apabila sekolah yang mengeluarkan SK bukan sekolah satminkal, tahun terbit SK tidak wajar, dan pejabat yang menandatangani SK bukan Kepala Sekolah yang menjabat pada tahun terbit sekolah tersebut

c. SK Golongan Kepangkatan

Kategori	Kriteria
Keabsahan	Memenuhi persyaratan (MP) apabila fotokopi SK golongan kepangkatan yang dilampirkan telah dilegalisasi oleh yang berwenang dengan tanda tangan basah dan distempel



	Klarifikasi (K) apabila fotokopi SK golongan kepangkatan yang dilampirkan tidak dilegalisasi atau dilegalisasi oleh pejabat yang tidak berwenang
Kebenaran	Memenuhi persyaratan (MP) apabila fotokopi SK golongan kepangkatan IV/b bagi guru yang berkualifikasi S2/S3 atau IV/c yang dilampirkan dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, ditandatangani oleh pejabat yang sah, dan dibubuhi stempel
	Tidak memenuhi persyaratan (TMP) apabila fotokopi SK golongan kepangkatan yang dilampirkan belum mencapai IV/b bagi guru yang berkualifikasi S2/S3 atau belum mencapai IV/c
	Klarifikasi (K) apabila fotokopi SK golongan kepangkatan IV/b bagi guru yang berkualifikasi S2/S3 atau IV/c yang dilampirkan diragukan keaslian/kebenarannya

d. Surat Rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota

Kategori	Kriteria
Keabsahan	Memenuhi persyaratan (MP) apabila surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota tempat guru bertugas yang dilampirkan pada dokumen bendel pertama asli
	Klarifikasi (K) apabila Surat Rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota tempat guru bertugas yang dilampirkan pada dokumen bendel pertama atau bendel kedua tidak asli
Kebenaran	Memenuhi persyaratan (MP) apabila surat rekomendasi yang



	dilampirkan dikeluarkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota tempat guru bertugas, ditandatangani oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan tanda tangan dan stempel basah (asli)
	Klarifikasi (K) apabila yang mengeluarkan surat rekomendasi bukan dinas pendidikan kabupaten/kota tempat guru bertugas atau surat tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas/pejabat yang ditunjuk atau bukan tanda tangan basah atau tidak distempel

1. Bahwa, berdasar daftar hasil verifikasi dokumen
(**Format D7.1**), rapat PSG memutuskan peserta
sertifikasi dikelompokkan ke dalam 4 (empat)
kategori sebagai
berikut :-----

a. Memenuhi
Persyaratan
(MP)-----

b. Tidak
Memenuhi
Persyaratan



(TMP)-----

c. Klarifikasi

(K)-----

d. Diskualifikasi

(D)-----

2. Bahwa, dari 4 (empat) hasil verifikasi tersebut
diadakanlah penentuan hasil akhir verifikasi
dokumen, yaitu :-----

a. Menetapkan

peserta yang
berstatus MP
sebagai
peserta yang
kompeten dan



layak
memperoleh
sertifikat
pendidik ;-----

b. Menetapkan
peserta yang
berstatus TMP
sebagai
peserta yang
tidak
kompeten dan
meng-input
menjadi
peserta UKA
melalui ASG
online ;-----

c. PSG
mengkomunik



asikan peserta

PSPL yang

berstatus TMP

kepada LPMP

untuk

disertakan

dalam UKA

susunan

kedua ;-----

d. Menetapkan

peserta yang

berstatus D

dan meng-

input pada

ASG online

sebagai

berikut :-----

- Peserta yang didiskualifikasi karena memalsukan dokumen di-
input sebagai guru yang kehilangan hak sebagai peserta



sertifikasi guru sebagaimana Pasal 63 ayat (5) Peraturan Nomor
74 Tahun 2008 ;-----

- Peserta yang didiskualifikasi karena selain memalsukan dokumen
dapat menjadi peserta sertifikasi pada tahap selanjutnya.-----

Sehingga Tergugat tidak ada hak dan kewenangan bagi Tergugat
selaku Ketua Rayon 142 Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru untuk
menyatakan GUGUR DENGAN ALASAN (GDA)-----

1. Bahwa, berdasarkan uraian kami diatas dan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berikut peraturan pelaksanaan tentang Perguruan Tinggi dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta PerMenDikBud RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan, sama sekali tidak ada hak dan kewenangan bagi Tergugat selaku Ketua Rayon 142 Penyelenggara Sertifikasi Guru untuk menyatakan GUGUR DENGAN ALASAN (GDA) dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa), maka layak Keputusan Tata Usaha Negara (obyek



sengketa) yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat

dinyatakan batal demi

hukum ;-----

2. Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara
Nomor : 402/SK/XII/2013 tentang Hasil Klarifikasi
Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan
Profesi Guru (PLPG) Tahun I S.D. VIII
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon
142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun
2013 adalah perbuatan sewenang-wenang
melanggar :-----

- PerMenDikBud RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru
dalam jabatan terutama dalam Pasal tentang kejelasan status
Guru yang tercantum dalam Surat Keputusan
Tergugat ;-----

- Buku Pedoman Sertifikasi Guru dalam jabatan tahun 2013 yang
mengatur tentang verifikasi dokumen serta hasil dari verifikasi
tersebut;-----

1. Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara
Nomor : 402/SK/XII/2013 tentang Hasil Klarifikasi



Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan
Profesi Guru (PLPG) Tahun I S.D. VIII
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon
142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun
2013 tertanggal 14 Desember 2013 telah
melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik
yaitu :-----

- Asas Kepastian Hukum yaitu hasil klarifikasi Dokumen yang digunakan tidak sesuai yang tercantum tentang tata tertib pelaksanaan Sertifikasi Guru 2013 ;-----
- Tertib dalam penyelenggaraan Negara yaitu tidak mengikuti proses sesuai aturan yang ada ;-----
- Keterbukaan yaitu tanpa ada kejelasan yang pasti kepada Para Penggugat dalam penentuan criteria Gugur Dengan Alasan dan penentuan hasil atas hasil klarifikasi tersebut ;-----
- Profesionalitas yaitu hasil Klarifikasi Dokumen kepada Para Penggugat memberikan pembelaan kepada Penggugat dan tidak melihat masalah secara luas sebelum mengambil keputusan



Hasil

Klarifikasi

Dokumen ;-----

1. Bahwa karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan KepMenDikBud serta Buku Pedoman Sertifikasi Guru, maka tindakan hasil Klarifikasi Dokumen Para Penggugat dengan GUGUR DENGAN ALASAN (GDA) adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), maka berdasar hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

2. Bahwa, mengingat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, ternyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat mengenai hasil Klarifikasi Dokumen Para



Penggugat, Para Penggugat tidak mendapatkan kepastian mengenai status Para Penggugat apakah lulus atau tidak lulus sehingga Para Penggugat tidak memperoleh kepastian mengenai apakah mendapat Tunjangan yang seharusnya didapatkan. Karenanya, untuk menghindari timbulnya kerugian yang dialami Penggugat, maka berdasar ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimohon Ketua Pengadilan Negara Makassar Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Bahwa, karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang sah dan gugatan yang disertai pula dengan alat-alat bukti yang sah dan yang benar pula, maka Para Penggugat mohon dihadapkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan memutuskan :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Tergugat Nomor : 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil



Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahan I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk menyatakan Para Penggugat lulus dalam Tahapan Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahan I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 dan melanjutkan ke tahapan selanjutnya dalam proses sertifikasi guru ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahan I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahan I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 ;-----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 22 April 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur libel)-----

1. Bahwa, Tergugat dengan ini menyatakan menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban ini ;-----
2. Bahwa, alasan pokok Gugatan Penggugat sesuai dengan ***fundamentum petendi*** Surat Gugatan Penggugat, seperti yang diuraikan dalam posita Gugatannya mohon agar obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat No. 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klasifikasi Dokumen A – 1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahap I S.D VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 yang ditujukan kepada Penggugat, dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan sebagai berikut :-----
 - Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas keputusan yang berlaku umum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, benar, jujur dan



bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

- Bahwa **akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan tergugat (obyek sengketa)** tersebut telah menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai guru peserta Sertifikasi, hak untuk mendapat kesejahteraan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat ;-----

-

3. Bahwa, sistematika dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memberikan pilihan dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dalam Gugatan Penggugat mencampurkan semua alasan selain dianggap melanggar Peraturan Perundang-undangan Tergugat juga dianggap melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik



(AAUPB) sehingga menjadikan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) ;-----

4. bahwa, sesuai dengan fundamentum petendi (alasan gugatan) Penggugat pada angka 21, menyebutkan bahwa **Tergugat tidak ada hak dan kewenangan** Bagi Tergugat selaku ketua Rayon 142 Penyelenggara sertifikasi bagi guru untuk menyatakan Gugur Dengan Alasan (GDA), disisi lain fundamentum petendi (alasan gugatan) Penggugat pada angka 23, menyebutkan bahwa Surat Keputusan Tergugat No. 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klasifikasi Dokumen A – 1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahap I S.D. VIII Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas Adi Buana Surabaya Tahun 2013 adalah **Perbuatan sewenang-wenang** dengan adanya fakta Gugatan yang diajukan Penggugat saling kontradiktif isinya menjadikan Gugatan Penggugat kabur dan terhadap Gugatan yang kabur sudah semestinya PTUN menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima ;
5. bahwa, mengingat alasan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) baik mengenai dasar Gugatan maupun bentuk perbuatan yang dilakukan Tergugat maka dalam sengketa Tata Usaha Negara Gugatan semacam ini tidak dapat diperiksa dan diadili di PEngadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian sudah tepat dan benar serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan



Tergugat No. 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klasifikasi Dokumen A – 1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas Adi Buana Surabaya Tahun 2013;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar seluruh uraian Jawaban Dalam Eksepsi tersebut diatas diberlakukan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa, Tergugat menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Pokok Perkara ini ;-----
3. Bahwa, oleh karena Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa telah dilakukan dengan tidak melanggar prosedur formal material / substansial seperti yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka obyek sengketa tersebut haruslah tetap dinyatakan sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum, untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, apakah Surat Keputusan tersebut telah diterbitkan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan atau telah diterbitkan



dengan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, hal tersebut haruslah dibuktikan oleh Penggugat ;-----

4. Bahwa, inti dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- *Para Penggugat adalah para guru dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinyatakan Gugur Dengan Alasan (GDA), Para Penggugat adalah peserta sertifikasi guru dalam jabatan dengan pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahap I S.D VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 yang semuanya adalah para alumni dari Universitas Tritunggal Surabaya yang berdomisili hukum di Jalan Simpang Dukuh No. 11 Surabaya, Para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Keputusan Tergugat yang saat ini dijadikan obyek sengketa ;-----*
- *Para Penggugat merasa telah mengikuti seluruh proses sertifikasi Guru baik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjadim Mutu Pendidikan (BPSDMPK – PMP) sehingga Para Penggugat merasa berhak untuk menjadi peserta sertifikasi dan menolak adanya Surat Keputusan Tergugat No. 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klasifikasi Dokumen A – 1 Peserta Pendidikan*



dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas Adi Buana Surabaya Tahun 2013 yang isinya menyatakan Para Penggugat Gugur Dengan Alasan (GDA).-----

5. Bahwa, Tergugat merasa sama sekali tidak mempunyai kepentingan pribadi dengan Para Penggugat karena sebelumnya Tergugat juga tidak mengenal masing-masing Para Penggugat sehingga tidak mungkin Tergugat punya kepentingan pribadi terhadap Para Penggugat dengan memperlakukan mereka secara tidak sama dengan peserta lainnya ;-----
6. Bahwa, Tergugat tidak pernah melakukan penolakan atau mengingkari keseluruhan proses Para Penggugat dalam persiapan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tetapi Tergugat mempunyai tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memverifikasi dokumen A – 1 peserta PLPG Tahun 2013 berdasarkan surat kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan Nomor : 189535/J/LL/2013 tanggal 2013 yang berbunyi :-----

LPTK wajib melakukan Verifikasi terhadap berkas peserta PLPG yang sekurang-kurangnya mencakup :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelengkapan

berkas ;-----

- Kebenaran dan keabsahan berkas Ijasah, SK Pengangkatan, SK

Mengajar, SK Kepangkatan ; dan

- Keseusaian Mapel yang disertifikasi dengan mapel yang diampu

guru selama ini atau kualifikasi

akademik.-----

7. Bahwa, dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Tergugat menemukan kejanggalan Ijasah pada peserta PLPG yaitu adanya dua kepemimpinan Universitas pada Universitas Tritunggal Surabaya dan Universitas Darul Ulum Jombang, dengan adanya temuan tersebut LPTK / Tergugat mengajukan surat Nomor : 310/A.d.I/IX/2013 tanggal 18 September 2013 Perihal : Permohonan Penjelasan Keabsahan PTS kepada Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya, yang kemudian dijawab oleh Koordinator Kopertis VII dengan surat Nomor : 1687/K7/KL/2013 yang isinya menyatakan untuk Universitas Tritunggal yang mendapat pelayanan akademik secara sah oleh ditjen Pendidikan Tinggi dan Kopertis adalah Universitas Tritunggal Surabaya yang berdomisili di Jl. Kalijudan No. 34 B Surabaya dibawah Kepemimpinan Rektor Dra. Hj. Rugaya, SH., MH. jadi bukan Universitas Tritunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya yang berdomisili hukum di Jalan Simpang Dukuh No. 11

Surabaya ;-----

8. Bahwa, oleh karena Para Penggugat adalah Para Alumni dari Universitas Tritunggal Surabaya yang berdomisili hukum di Jalan Simpang Dukuh No. 11 Surabaya maka secara otomatis Tergugat tidak berani menyatakan Para Penggugat lulus verifikasi keabsahan Ijasah mengingat Universitas mereka tidak mendapat pelayanan akademik secara sah oleh ditjen Pendidikan Tinggi dan Kopertis sehingga Tergugat menyatakan Para Penggugat Gugur Dengan Alasan (GDA) sesuai surat yang dijadikan obyek sengketa ;-----

9. Bahwa, dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan Nomor : 189535/J/LL/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan tidak bertentangan dengan Peraturan Mendiknas Nomor 5 Tahun 2012 dan dilaksanakan secara hati dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten sehingga obyek sengketa telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan :-----



- Secara formal administratif telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan sesuai asas kepastian hukum ;-----
- Telah sesuai dengan prosedur penerbitan surat keputusan sesuai asas tertib penyelenggara Negara ;-----
- Telah membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang proses dan tata cara pengajuan permohonan ;-----
- Telah sesuai dengan kewenangannya dan proporsionalitas ;-----
- Dapat dipertanggung jawabkan kepadamasyarakat sesuai dengan asas akuntabilitas ;-----

Sehingga harus dipertahankan danmendapat Perlindungan hukum dalam pelaksanaannya Menolak Gugatan.-----

Menolak Gugatan Penggugat, Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Tergugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;----

DALAM PENUNDAAN -----

Bahwa, Penggugat menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan obyek sengketa karena setiap KTUN harus dianggap sesuai hukum sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan batal atau tidak sah dan tidak ada kepentingan umum yang mendesak ;-----

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban tersebut diatas baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini :-----

DALAM EKSEPSI -----

- *Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----*

DALAM POKOK PERKARA -----

- *Menolak Permohonan Penundaan Obyek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat -----*

DALAM POKOK PERKARA -----

- *Menolak atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----*
- *Menyatakan sah obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat No. 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klasifikasi Dokumen A – 1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahap I S.D. VIII Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas Adi Buana Surabaya Tahun 2013 ;-----*
- *Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 13 Mei 2014; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 20 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan foto kopi surat-surat bukti yang dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli dengan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 38, adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1.1 : Foto kopi sesuai legalisir formulir pendaftaran peserta Sertifikat guru Tahun 2013 atas nama Innama Agustira SPd ;-----
2. Bukti P – 1.2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana Pendidikan (S Pd) atas nama Innama Agustira tanggal 26 Juli 2009 ;-----
3. Bukti P – 1.3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Akta IV atas nama Innama Agustira tanggal 26 Juli 2009 ;-----
4. Bukti P – 1.4 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi yang telah dilegalisir Keputusan Kepala TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan tanggal 1 Juli 2013 tentang Pembagian tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Dan Tugas Tambahan Semester I Dan II Tahun Pelajaran 2013/2014 ;-----



5. Bukti P – 1.5 : Foto kopi dari foto kopi yang telah dilegalisir
Keputusan Ketua Yayasan Al-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan
Nomor : 14/YYS.AA./VI/SK/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang
Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Pada TK AS-SAIDIYAH
Alaskembang Burneh Bangkalan ;-----

6. Bukti P – 1.6 : Foto kopi dari foto kopi yang telah dilegalisir
Keputusan Kepala TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Burneh Bangkalan
Nomor : 35/TK AS-ASIDIYAH/ALKB/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006
tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Taman Kanak-Kanak
Pada TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Burneh Bangkalan atas nama
INNAMA AGUSTIRA;

7. Bukti P – 1.7 : Foto kopi dari foto kopi yang telah dilegalisir
Keputusan Kepala TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Burneh Bangkalan
Nomor : 37/TK AS-ASIDIYAH/ALKB/VI/2007 tanggal 30 Juni 2007
tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Taman Kanak-Kanak
Pada TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Burneh Bangkalan atas nama
INNAMA AGUSTIRA;

8. Bukti P – 1.8 : Foto kopi dari foto kopi yang telah dilegalisir
Keputusan Kepala TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Burneh Bangkalan
Nomor : 39/TK AS-ASIDIYAH/ALKB/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008
tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Taman Kanak-Kanak
Pada TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Burneh Bangkalan atas nama
INNAMA AGUSTIRA;



9. Bukti P – 1.9 : Foto kopi dari foto kopi yang telah dilegalisir

Keputusan Kepala TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Burneh Bangkalan

Nomor : 41/TK AS-SAIDIYAH/ALKB/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009

tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Taman Kanak-Kanak

Pada TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Burneh Bangkalan atas nama

INNAMA AGUSTIRA, S

Pd;-----

10. Bukti P – 1.10 : Foto kopi dari foto kopi yang telah dilegalisir

Keputusan Kepala TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Burneh Bangkalan

Nomor : 43/TK AS-SAIDIYAH/ALKB/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010

tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Taman Kanak-Kanak

Pada TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Burneh Bangkalan atas nama

INNAMA AGUSTIRA, S

Pd;-----

11. Bukti P – 1.11 : Foto kopi dari foto kopi yang telah dilegalisir

Keputusan Kepala TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Burneh Bangkalan

Nomor : 45/TK AS-SAIDIYAH/ALKB/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011

tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Taman Kanak-Kanak

Pada TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Burneh Bangkalan atas nama

INNAMA AGUSTIRA, S

Pd;-----

12. Bukti P – 1.12 : Foto kopi dari foto kopi yang telah dilegalisir

Keputusan Kepala TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Burneh Bangkalan

Nomor : 46/TK AS-SAIDIYAH/ALKB/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012



tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Taman Kanak-Kanak

Pada TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Burneh Bangkalan atas nama

INNAMA AGUSTIRA, S

Pd;-----

13. Bukti P – 1.13 : Foto kopi dari foto kopi yang telah dilegalisir

Keputusan Kepala TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Burneh Bangkalan

Nomor : 49/TK AS-SAIDIYAH/ALKB/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013

tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Taman Kanak-Kanak

Pada TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Burneh Bangkalan atas nama

INNAMA AGUSTIRA, S

Pd;-----

14. Bukti P – 1.14 : Foto kopi dari foto kopi yang telah dilegalisir

Keputusan Kepala TK AS-SAIDIYAH Alaskembang Kecamatan

Burneh Kabupaten Bangkalan Nomor : 102/TK AS-SAIDIYAH/SK/

VII/2012 tanggal 1 Juli 2012 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam

Kegiatan Proses Belajar Mengajar Dan tUgas Tambahan Semester I

Dan II Tahun Pelajaran

2012/2013 ;-----

15. Bukti P – 2.1 : Foto kopi dari foto kopi formulir pendaftaran peserta

Sertifikat guru Tahun 2013 atas nama Zainullah Tauhid

SPd ;-----

16. Bukti P – 2.2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana

Pendidikan (S Pd) atas nama Zainullah Tauhid tanggal 25 April

2012 ;-----



17. Bukti P – 2.3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Akta IV atas nama Zainullah Tauhid tanggal 25 April 2012 ;-----
18. Bukti P – 2.4 : Foto kopi sesuai legalisir petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 823.3/213/433.206/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Zainullah Tauhid ;---
19. Bukti P – 2.5 : Foto kopi Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kamal 3 Nomor : 422.1/36/433.107.19.121/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 Zainullah Tauhid;-----
20. Bukti P – 2.6 : Kopi sesuai legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 813.2/1730/032/1987 tanggal 28 Pebruari 1987 Zainullah Tauhid ;-----
21. Bukti P – 3.1 : Foto kopi tanpa asli formulir pendaftaran peserta Sertifikat guru Tahun 2013 atas nama SUDARSONO SPd ;-----
22. Bukti P – 3.2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana Pendidikan (S Pd) atas nama SUDARSONO tanggal 25 April 2012 ;-----
23. Bukti P – 3.3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Akta IV atas nama SUDARSONO tanggal 25 April 2012 ;-----



24. Bukti P – 3.4 : Foto kopi dari foto kopi petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 823.3/383/433.206/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SUDARSONO ;-----
25. Bukti P – 3.5 : Foto kopi Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Konang 2 Nomor : 422.1/036/433.107.19.578/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama SUDARSONO ;-----
26. Bukti P – 3.6 : Foto kopi dari foto Kopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 813.2/1730/032/1987 tanggal 28 Pebruari 1987 atas nama SUDARSONO ;-----
27. Bukti P – 4.1 : Foto kopi tanpa asli formulir pendaftaran peserta Sertifikat guru Tahun 2013 atas nama HAMIYAH SPd ;-----
28. Bukti P – 4.2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana Pendidikan (S Pd) atas nama HAMIYAH tanggal 5 Oktober 2010 ;-----
29. Bukti P – 4.3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Akta IV atas nama HAMIYAH tanggal 5 Oktober 2010 ;-----
30. Bukti P – 4.4 : Foto kopi sesuai dengan aslinay Surat Keputusan Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banangkah-Burneh- Bangkalan Nomor : 0521/YPS.AA/SK/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Perpanjangan



Guru Tetap Yayasan Pada TK.AL-AMIEN Desa Banangkah-Burneh-
Bangkalan atas nama Hamiyah, S Pd ; -----

31. Bukti P – 4.5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banangkah-Burneh- Bangkalan Nomor :
5.57/YYS.AA/SK/01/2001 tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan
Pada TK AL-AMIEN Banangkah-Burneh-Bangkalan tanggal 17 Mei
2001 atas nama HAMIYAH;-----

32. Bukti P – 4.6 : Foto kopi tanpa aslinya Keputusan Kepala TK AL-
AMIEN Banangkah, Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan
Nomor : 107/TK AL-AMIEN/VII/2013 tanggal 7 Juli 2014 tentang
Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Dan
Tugas Tambahan Semester Ganjil I, II Tahun Pelajaran
2013/2014;-----

33. Bukti P – 4.7 : Foto kopi tanpa aslinya Surat Keputusan Pengurus
Yayasan AL-AMIEN Banangkah, Burneh, Bangkalan Nomor : 069/
YPS.AA/SK/01/2002 tanggal 17 Mei 2002, tentang Perpanjangan Guru
Tetap Yayasan pada TK. AL-AMIEN Banangkah, Burneh, Bangkalan
atas nama Hamiyah, S.Pd;-----

34. Bukti P – 4.8 : Foto kopi tanpa aslinya Surat Keputusan Pengurus
Yayasan AL-AMIEN Banangkah, Burneh, Bangkalan Nomor : 5.57/
YYS.AA/SK/01/2003 tanggal 17 Mei 2003, tentang Pengangkatan Guru
Tetap Yayasan pada TK. AL-AMIEN Banangkah, Burneh, Bangkalan
atas nama Hamiyah, S.Pd;-----



35. Bukti P – 4.9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pengurus Yayasan TK AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan Nomor : 049/YPS.AA/SK/VI/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan pada TK AL-AMIEN Desa Banangkah Burneh Bangkalan atas nama HAMIYAH;-----
36. Bukti P – 4.10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor : 77/YYS.AA/SK/VII/2005 tanggal 17 Juli 2005 tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan atas nama HAMIYAH ;-----
37. Bukti P – 4.11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor : 77/YYS.AA/SK/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan atas nama HAMIYAH ;-----
38. Bukti P – 4.12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor : 77/YYS.AA/SK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan atas nama HAMIYAH ;-----
39. Bukti P – 4.13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor : 0249/YPS.AA/SK/VI/2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Perpanjangan



Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Desa Banangkah Burneh
Bangkalan atas nama HAMIYAH;

40. Bukti P – 4.14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor :
377/YYS.AA/SK/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Perpanjangan
Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh
Bangkalan atas nama HAMIYAH;-----

41. Bukti P – 4.15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor :
059/YPS.AA/SK/VI/2010 tanggal 17 Juli 2010 tentang Perpanjangan
Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Desa Banangkah Burneh
Bangkalan atas nama HAMIYAH;-----

42. Bukti P – 4.16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor :
377/YYS.AA/SK/VII/2011 tanggal 17 Juli 2011 tentang Perpanjangan
Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh
Bangkalan atas nama HAMIYAH, S Pd;-----

43. Bukti P – 4.17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor :
77/YYS.AA/SK/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Perpanjangan
Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh
Bangkalan atas nama HAMIYAH, S Pd;-----



44. Bukti P – 5.1 : Foto kopi tanpa asli formulir pendaftaran peserta
Sertifikat guru Tahun 2013 atas nama NURCHOLIS
SPd;-----

45. Bukti P – 5.2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana
Pendidikan (S Pd) atas nama NURCHOLIS tanggal 5 Oktober
2010 ;-----

46. Bukti P – 5.3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Akta IV atas
nama NURCHOLIS tanggal 5 Oktober 2010 ;-----

47. Bukti P – 5.4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala
TK AL-AMIEN Banangkah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan
Nomor : 107/TK.AL-AMIEN/ VII/2012 tanggal 7 Juli 2012 tentang
Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Dan
Tugas Tambahan Semester I, II Tahun Pelajaran
2011/2012;-----

48. Bukti P – 5.5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banangkah-Burneh- Bangkalan Nomor :
079/YPS.AA/SK/VI/2012 tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan
Pada TK AL-AMIEN Desa Banangkah-Burneh-Bangkalan tanggal 1
Juli 2012 atas nama NURCHOLIS, S.Pd;-----

49. Bukti P – 5.6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banangkah, Burneh Bangkalan
Nomor : 11/YYS.AA/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang
Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah-
Burneh-Bangkalan atas nama NURCHOLIS, S.Pd;-----



50. Bukti P – 5.7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pengurus Yayasan TK AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan Nomor : 11/YYS.AA/SK/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan pada TK AL-AMIEN Desa Banangkah Burneh Bangkalan atas nama NURCHOLIS;-----

51. Bukti P – 5.8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan Nomor : 25/YYS.AA/SK/VI/2009 tanggal 30 Juli 2000 tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan atas nama NURCHOLIS;-----

52. Bukti P – 5.9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan Nomor : 20/YYS.AA/SK/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan atas nama NURCHOLIS;-----

53. Bukti P – 5.10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor : 22/YYS.AA/SK/VI/2007 tanggal 30 Juni 2007 tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan atas nama NURCHOLIS ;-----

54. Bukti P – 5.11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor : 21/YYS.AA/SK/VI/2006 tanggal 30 Juli 2006 tentang Perpanjangan



Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Desa Banangkah Burneh
Bangkalan atas nama NURCHOLIS;-----

55. Bukti P – 5.12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor :
10/YYS.AA/SK/VI/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Perpanjangan
Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Desa Banangkah Burneh
Bangkalan atas nama NURCHOLIS;-----

56. Bukti P – 5.13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor :
17/YYS.AA/SK/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perpanjangan
Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh
Kabupaten Bangkalan atas nama NURCHOLIS;-----

57. Bukti P – 5.14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor :
14/YYS.AA/SK/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Perpanjangan
Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh
Bangkalan atas nama NURCHOLIS;-----

58. Bukti P – 5.15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor :
11/YYS.AA/SK/VI/2002 tanggal 30 Juni 2002 tentang Perpanjangan
Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh
Bangkalan atas nama NURCHOLIS;-----

59. Bukti P – 5.16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

795/YYS.AA/SK/VII/2001 tanggal 17 Juli 2001 tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan atas nama NURCHOLIS, S Pd;-----

60. Bukti P – 6.1 : Foto kopi tanpa asli formulir pendaftaran peserta Sertifikat guru Tahun 2013 atas nama SHOFIA, SPd;

61. Bukti P – 6.2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana Pendidikan (S Pd) atas nama SHOFIA tanggal 2 Juni 2012 ;-----

62. Bukti P – 6.3 : Foto kopi tanpa asli Keputusan Kepala TK AL-AMIEN Banangkah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Nomor : 107/TK.AL-AMIEN/ VII/2012 tanggal 7 Juli 2013 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Dan Tugas Tambahan Semester I, II Tahun Pelajaran 2012/2013;-----

63. Bukti P – 6.4 : Foto kopi tanpa asli Surat Keputusan Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banangkah-Burneh- Bangkalan Nomor : 077/YPS.AA/SK/2003 tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Pada TK AL-AMIEN Banangkah-Burneh-Bangkalan tanggal 30 Juli 2003 atas nama SHOFIA;-----

64. Bukti P – 6.5 : Foto kopi tanpa asli Surat Keputusan Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banangkah, Burneh Bangkalan Nomor : 017/YYS.AA/SK/2004 tanggal 30 Juli 2004 tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah-Burneh-Bangkalan atas nama SHOFIA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Bukti P – 6.6 : Foto kopi tanpa asli Surat Keputusan Pengurus Yayasan TK AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan Nomor : 013/ YYS.AA/SK/2005 tanggal 30 Juli 2005 tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan pada TK AL-AMIEN Desa Banangkah Burneh Bangkalan atas nama SHOFIA;-----

66. Bukti P – 6.7 : Foto kopi tanpa asli Surat Keputusan Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan Nomor : 0117/ YYS.AA/SK/2006 tanggal 30 Juli 2000 tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan atas nama SHOFIA;-----

67. Bukti P – 6.8 : Foto kopi tanpa asli Surat Keputusan Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor : 0127/ YYS.AA/SK/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan atas nama SHOFIA;-----

68. Bukti P – 6.9 : Foto kopi tanpa asli Surat Keputusan Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor : 0127/ YYS.AA/SK/2008 tanggal 30 Juli 2008 tentang Perpanjangan Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan atas nama SHOFIA ;-----

69. Bukti P – 6.10 : Foto kopi tanpa asli Surat Keputusan Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banagkah Burneh Bangkalan Nomor : 0147/ YYS.AA/SK/VI/2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Perpanjangan Guru



Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Desa Banangkah Burneh

Bangkalan atas nama SHOFIA;-----

70. Bukti P – 6.11 : Foto kopi tanpa asli Surat Keputusan Pengurus

Yayasan AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan Nomor : 0157/

YYS.AA/SK/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Perpanjangan Guru

Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan

atas nama SHOFIA;-----

71. Bukti P – 6.12 : Foto kopi tanpa asli Surat Keputusan Pengurus

Yayasan AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan Nomor : 0522/

YPS.AA/SK/VII/2011 tanggal 17 Juli 2011 tentang Perpanjangan Guru

Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Desa Banangkah Burneh

Kabupaten Bangkalan atas nama SHOFIA;-----

72. Bukti P – 6.13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan

Pengurus Yayasan AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan Nomor :

059/YPS.AA/SK/VI/2012 tanggal 1 Juli 2012 tentang Perpanjangan

Guru Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Desa Banangkah Burneh

Bangkalan atas nama SHOFIA, S.Pd;-----

73. Bukti P – 6.14 : Foto kopi tanpa asli Surat Keputusan Pengurus

Yayasan AL-AMIEN Banangkah Burneh Bangkalan Nomor : 0523/

YPS.AA/SK/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Perpanjangan Guru

Tetap Yayasan Pada TK. AL-AMIEN Desa Banangkah Burneh

Bangkalan atas nama SHOFIA;-----



74. Bukti P – 7.1 : Foto kopi tanpa asli formulir pendaftaran peserta
Sertifikat guru Tahun 2013 atas nama SAIFUL AMIN,
SPd;-----

75. Bukti P – 7.2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Akta IV
tanggal 25 Juni 2012 atas nama SAIFUL AMIN;

76. Bukti P – 7.3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana
Pendidikan (S Pd) atas nama SAIFUL AMIN tanggal 25 Juni 2012 ;

77. Bukti P – 7.4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan
Bupati Bangkalan Nomor : 823.3/051/433.206/2013 tanggal 28 Maret
2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama H.
SAIFUL AMIN, S.Pd ;-----

78. Bukti P – 7.5 : Foto kopi dari foto kopi yang telah dilegasi
Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Kamal I Nomor :
422/04/433.107.019.121/2013 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam
Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Tahun Pelajaran
2012/2013 Semester II atas nama H. SAIFUL AMIN;

79. Bukti P – 7.6 : Foto kopi dari foto kopi yang telah dilegalisir Petikan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :
813.2/1665/032/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 atas nama SAIFUL
AMIN; -----

80. Bukti P – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
tanggal 2 Juni 2014 atas nama Drs. LUKMAN HAKIM, S.Pd, S.H.,
S.E., MM., M.Si ;-----



81. Bukti P – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta No. 20 tanggal 6 Juni 1984 akta pendirian Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya disingkat YP-UTS dibuat oleh Notaris R. Juliman Reksnohadhi Surabaya ; -----
82. Bukti P – 10 : Foto kopi sesuai legalisir Akta No. 01 tanggal 1 April 2000 tentang pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh Notaris Kosidi Wirjohardjo, S.H. ; -----
83. Bukti P – 11 : Foto Kopi sesuai dengan aslinya Akta No. 07 tanggal 3 Maret 2005 akta perubahan Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya yang dibuat oleh Notaris Luluk Wafiroh, S.H. ; -----
84. Bukti P – 12 : Pemberitahuan pencatatan dalam daftar yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya disingkat YP.UTS di Tambahan Berita Negara RI tanggal 6/5 – 2005 No. 36 ; -----
85. Bukti P – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta No. 230 tanggal 25 September 2008 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya dibuat oleh Notaris Luluk Wafiroh, S.H., SpN ; -----
86. Bukti P – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta No. 01 tanggal 3 Mei 2011 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya dibuat oleh Notaris Luluk Wafiroh, S.H., SpN ; -----



87. Bukti P – 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Merek dari Departemen Hukum Dan hak Asasi Manusia tanggal 17 Oktober 2006 atas nama Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya Jalan Kalidami No. 14-16 Surabaya dengan permohonan merek J00-2005-02122-02137; -----

88. Bukti P – 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Merek dari Departemen Hukum Dan hak Asasi Manusia tanggal 17 Oktober 2006 atas nama Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya Jalan Kalidami No. 14-16 Surabaya dengan permohonan merek J00-2005-02123-02138; -----

89. Bukti P – 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Merek dari Departemen Hukum Dan hak Asasi Manusia tanggal 17 Oktober 2006 atas nama Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya Jalan Kalidami No. 14-16 Surabaya dengan permohonan merek J00-2005-02124-02139; -----

90. Bukti P – 18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pendaftaran Ciptaan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan tanggal 28 Nopember 2008 dengan Nomor dan tanggal permohonan C00200801542, 25 April 2008 atas nama Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya (YP-UTS) Jalan Kalidami 14-16 Surabaya ; -----

91. Bukti P – 19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pendaftaran Ciptaan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan tanggal 28 Nopember 2008 dengan Nomor dan tanggal permohonan



C00200801543, 25 April 2008 atas nama Yayasan Pembina
Universitas Tritunggal Surabaya (YP-UTS) Jalan Kalidami 14-16
Surabaya ;-----

92. Bukti P – 20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pendaftaran
Ciptaan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan tanggal 28
Nopember 2008 dengan Nomor dan tanggal permohonan
C00200801544, 25 April 2008 atas nama Yayasan Pembina
Universitas Tritunggal Surabaya (YP-UTS) Jalan Kalidami 14-16
Surabaya ;-----

93. Bukti P – 21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Akreditasi
C dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi RI Nomor : 028/
BAN-PT/Ak-XIII/Si/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 ;

94. Bukti P – 22 : Foto kopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor : 547/Pdt.G/2012.PN.SBY tanggal 14 Mei
2013 ;-----

95. Bukti P – 23 : Foto kopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan
Tinggi Surabaya Nomor : 596/Pdt/2013.PT.Sby. jo. Nomor : 547/
Pdt.G/2012.PN.SBY tanggal 14 Mei 2013 ;

96. Bukti P – 24 : Foto kopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor : 491/Pdt.G/2013.PN.Sby. tanggal 6 Mei
2014 ;-----



97. Bukti P – 25 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
98. Bukti P – 26 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen ;-----
99. Bukti P – 27 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;-----
100. Bukti P – 28 : Foto kopi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam jabatan ;-----
101. Bukti P – 29 : Foto kopi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan foto kopi ijazah, foto kopi sertifikat profesi, foto kopi surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikasi profesi lulusan Perguruan Tinggi ; -----
102. Bukti P – 30 : Foto kopi Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikat Guru dalam Jabatan;-----
103. Bukti P – 31 : Foto kopi Buku 2 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikat Guru dalam Jabatan;-----
104. Bukti P – 32 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana Pendidikan (S Pd) tanggal 18 Januari 2011 atas nama Juliani Kristanti ;-----



105. Bukti P – 33 : Foto kopi sesuai dengan
aslanya Ijazah Akta IV tanggal 18 Januari 2011 atas nama Juliani
Kristianti ;

106. Bukti P – 34 : Foto kopi sesuai dengan
aslanya Transkrip Akademi tanggal 18 Januari 2011 atas nama Juliani
Kristianti ;

107. Bukti P – 35 : Foto kopi sesuai dengan
Format Instrumen profil pendidikan dan tenaga kependidikan atas
nama Juliani Kristianti ; -----

108. Bukti P – 36 : Foto kopi sesuai dengan
aslanya Sertifikat Pendidikan Nomor : 1141302008154 tanggal 3
Desember 2013 atas nama Juliani Kristianti ; -----

109. Bukti P – 37 : Foto kopi sesuai dengan
aslanya Data Perguruan Tinggi Universitas Tri Tunggal ;

110. Bukti P – 38 : Foto kopi sesuai dengan
aslanya Panduan Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta 2014 –
2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan – alasan
jawabannya, pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan foto kopi
surat - surat bukti yang dilegalisir dan bermeterai cukup, yang telah
dicocokkan dan sesuai dengan asli maupun copynya dengan diberi tanda
T – 1 sampai dengan T – 5 adalah sebagai berikut :-----



1. Bukti T – 1 : Foto kopi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor : 128/P/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan ;-----
2. Bukti T – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII yang ditujukan kepada Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 1687/K7/KL/2013 hal : Penjelasan tentang keabsahan PTS ; -----
3. Bukti T – 3 : Foto kopi Surat dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan tanggal 2 Oktober 2013 Nomor : 189535/J/LL/2013 perihal : Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2013 ;-----
4. Bukti T – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya selaku Ketua Rayon 142 Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013 Nomor : 402/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 peserta Pendidikan Dan Latihan Profesi GURU (PLPG) Tahap I s.d VIII Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 ;-----
5. Bukti T – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Kopertis Wilayah VII tanggal 18 September 2013 Nomor :

310/Ad.1/IX/2013 perihal : Permohonan Penjelasan Keabsahan PTS ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

Saksi **JULIANI KRISTANTI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tercatat di Universitas Tritunggal di jalan Kalijudan tahun 2006 pada Fakultas jurusan Pendidikan ;

- Bahwa menurut saksi setelah terdaftar saksi mengikuti proses belajar selama 4 tahun di Universitas tersebut ;

- Bahwa saksi mengambil skripsi tentang strategi pembelajaran dengan metode dialog pada mata pelajaran PKN ;

- Bahwa saksi lulus dari Perguruan Tinggi Universitas Tritunggal pada tanggal 14 Oktober 2010 (saksi membenarkan ijazah yang ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat) ;

- Bahwa saksi pada tahun 2013 mengikuti sertifikasi guru yang ditentukan oleh Diknas secara online dengan penyelenggara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Negeri Surabaya dan hasilnya saksi lulus Sertifikasi (saksi membenarkan sertifikasi lulus dari Diknas atas nama saksi);

- Bahwa saksi ikut sertifikasi bulan Oktober dari tanggal 18 sampai dengan 28 tahun 2013, dan saksi dinyatakan lulus pada bulan Desember 2013 ;
- Bahwa menurut saksi, dari peserta pendidikan pelatihan profesi guru ada yang dinyatakan tidak lulus, karena tidak lulus tes uji bukan karena memperlmasalahkannya ijasanya dan UNESA sebagai penyelenggara sertifikasi tidak pernah mengklarifikasi masalah ijazah;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar pusat data perguruan tinggi tapi saksi tidak pernah membuka data tersebut ;
- Bahwa menurut saksi, panggilan untuk mengikuti PLPG secara online dengan kriteria dengan masa kerja 8 tahun, Sarjana, Surat Keputusan awal sebelum pertanggal 30 Desember 2005 ;
- Bahwa menurut saksi, kampus tempat saksi belajar adalah di Tritunggal Jalan Kalidami ;

Saksi **Ir. SUHARJONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai Dosen di Universitas Tritunggal sejak bulan Oktober 1986 dan Universitas Tritunggal dibentuk/ didirikan sejak 6 Juni 1984 ; -----
- Bahwa menurut saksi Universitas Tritunggal di bawah Yayasan Pembinaan Universitas Tritunggal Surabaya (YP-UTS) ;-----
- Bahwa menurut saksi, Universitas Tritunggal sudah mendapatkan ijin operasional dengan status terdaftar dengan Badan Hukum YP-UTS ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 pengurus yang mengundurkan diri dari Yayasan YP-UTS yaitu sdr. Suwarno Indro dan sdr. Maryani pada bulan Pebruari 2000, yang kemudian mereka mengadakan rapat untuk membentuk/ mendirikan YP-UT tidak memakai Surabaya tetapi mengacu pada YP-UTS dengan tempat pendirian di Menur Ngawinan, sehingga ada 2 yayasan yaitu YP-UTS dan YP-UT ;

- Bahwa saksi di YP-UTS menjabat sebagai Sekretaris periode tahun 2005 – 2008, kemudian pada tahun 2008 diadakan perampingan kepengurusan dan saksi menjadi Ketua YP-UTS periode 2008 – 2010, kemudian menjabat sekretaris pada periode tahun 2010 – sampai sekarang ;-----



- Bahwa menurut saksi nama YP-UTS pada tahun 2005 telah tercatat di
Menkumham ;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai rektor di YP-UTS sejak 2000 –
2004 yang dipilih oleh senat Tritunggal ;

- Bahwa menurut saksi selama jadi rektor, ijazah yang diterbitkan sah
dan tidak ada masalah dan Perguruan Tinggi mempunyai wewenang
untuk legalisir ijazah ;

- Bahwa menurut saksi, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini
yaitu alumni Universitas Tritunggal yang diputus/digugurkan dalam
PLPG dengan alasan Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) mengacu
pada pendapat kopertis dan YP-UTS tidak pernah dikonfirmasi terkait
keabsahan ijazah oleh UNIPA;

Saksi **LUKMAN HAKIM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai rektor di universitas Tritunggal
Surabaya (YP-UTS) sejak tanggal 19 januari 2012 ;

- Bahwa menurut saksi UNIPA belum pernah melakukan verifikasi
tentang keabsahan ijazah kepada YP-UTS ;



- Bahwa sebagai Rektor saksi tidak pernah memberikan kuasa hukum untuk bersengketa di PN, hanya pada waktu itu ada pengajuan bukti dan perkaranya telah diputus (ditunjukkan bukti P – 22 dan P – 23) gugatan terhadap keabsahan ijazah yang dinyatakan sah ;-----

- Bahwa saksi menemukan bukti di lapangan bahwa di kabupaten Madura ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya distempel palsu, dan hal tersebut meresahkan semua pihak, sehingga saksi mencari kebenaran dengan melayangkan gugatan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

Saksi **DR. UNIFA ROSYDI, M.Pd** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi membenarkan terkait adanya surat tentang verifikasi berkas PLPG dan verifikasi berkas terhadap PLPG wajib dilakukan bagi semua rayon penyelenggara sertifikasi ;-----
- Bahwa menurut saksi tujuan adanya verifikasi berkas PLPG adalah untuk menghindari bagi guru yang lulus sertifikasi dan kemudian telah menerima tunjangan profesi ternyata diketahui ijazahnya palsu, sehingga yang bersangkutan diminta untuk mengembalikan tunjangan



profesinya dan sertifikatnya
dibatalkan ;-----

- Bahwa menurut saksi data setiap mahasiswa perguruan tinggi swasta dibawah pengawasan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta yang dapat menyatakan siapa saja yang ijazahnya sah atau tidak, kopertis yang menentukan ;-----

- Bahwa menurut saksi dalam hal penelitian berkas (verifikasi) Dinas Pendidikan memang ikut meneliti tetapi tentang keabsahan ijazah Dikbud tidak mempunyai kewenangan, Perguruan Tinggi yang harus sensitif dan meneliti keabsahan ijazah tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah menemukan ada 2 lembaga Perguruan Tinggi yang sama-sama menyatakan sah, terhadap hal tersebut dapat dilihat dalam Dikti, pengawasan terhadap Perguruan Tinggi Swasta didelegasikan kepada Kopertis yang berhak menerbitkan siapa Perguruan Tinggi yang diakui untuk menyelenggarakan pendidikan dan yang diakui oleh kopertis itu yang diterima ;

- Bahwa menurut saksi, apabila dalam verifikasi berkas kemudian ditemukan ada hal-hal yang tidak sesuai (misalkan keabsahan ijazah) penyelenggara PLPG boleh menyatakan gugur, karena dalam verifikasi berkas kewenangan akademik ada pada penyelenggara,



terkait keabsahan ijazah dalam pasal 63 ayat 5 PP No. 74 tahun 2008 disebutkan bahwa bagi yang diketahui ijazahnya palsu maka peserta sertifikasi didiskualifikasi bahkan tidak diperbolehkan kembali ikut sertifikasi ;-----

- Bahwa saksi sebagai penanggungjawab sertifikasi guru seluruh Indonesia, dasar tupoksi saksi adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Peraturan Pelaksanaan Nomor 74 tahun 2008 dan pedoman pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012 tentang sertifikasi guru ;-----
- Bahwa menurut saksi yang termasuk dalam konsorsium tim pelaksana sertifikasi adalah semua pejabat eselon 1 diantaranya Dirjen Dikti, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pendidikan dan Kebudayaan (BPSDMPK), Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Agama Islam dan semua Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Negeri maupun Swasta ;----
- Bahwa menurut saksi yang berwenang meneliti dokumen adalah Diknas, PLPK, LPTK dan yang mempunyai kewenangan menentukan keabsahan ijazah adalah LPTK dan jika hal tersebut ditemukan maka saksi akan menindak secara tegas ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari 8 Penggugat ijazahnya palsu, tetapi saksi hanya mendapat laporan saja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang mempunyai wewenang untuk menyatakan gugur peserta sertifikasi adalah di setiap level LPTK ;-----

Saksi **ARIES BUDI HASAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut saksi terkait surat tertanggal 16 Oktober 2013 point 2 tertanda bukti T – 2 dasarnya adalah adanya permintaan dari UNIPA karena adanya keraguan tentang keberadaan Universitas Tritunggal Surabaya dan yang telah dilayani oleh kopertis adalah Universitas Tritunggal di Jalan Kalijudan No. 34 Surabaya dengan rektor R. H. Rugayah, S.H., M.H ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Universitas Tritunggal yang tercatat hanya 1 yang ada di Jalan kalijudan No. 34 Surabaya itu yang ada di kopertis dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia ;-----
- Bahwa menurut saksi terkait data Universitas Tritunggal di Jalan Kalijudan No. 34 Surabaya yang tercatat di kopertis pasti ada dalam PDPT (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) termasuk data mahasiswanya ;-----
- Bahwa menurut saksi, Universitas Tritunggal dengan rektor Rugayah, S.H., M.H. masuk dalam daftar Dikti karena telah mempunyai ijin dan disahkan oleh Depkumham dan secara rutin melaporkan jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa yang terdaftar dalam

PDPT ;-----

- Bahwa menurut saksi setiap ada pergantian pimpinan Perguruan

Tinggi selalu ada laporan kepada

Kopertis ;-----

- Bahwa menurut saksi apabila dalam 1 Perguruan Tinggi terdapat 2

kepemimpinan (bersengketa), kopertis tetap melayani salah satu dari

Perguruan Tinggi tersebut dengan berdasarkan putusan Pengadilan

dan telah disahkan oleh

Menkumham;-----

- Bahwa menurut saksi Universitas Tritunggal yang sah dan terdaftar di

Depkumham adalah Tritunggal berlokasi di Jalan Kalijudan No. 34

Surabaya dengan kepemimpinan Rugayah, S.H.,

M.H.;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengesahan dari Menkumham

Badan Hukum Yayasan Perguruan Universitas Tritunggal Surabaya

tanggal 9 Desember

2008 ;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya ijin penyelenggaraan Universitas

Tritunggal Surabaya berada pada YP-

UTS ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dibawah sumpah di Pengadilan Negeri Surabaya terkait sengketa antara YP-UTS dengan sdr. Rugayah ;-----
- Bahwa menurut saksi terkait ijin penyelenggaraan Universitas Tritunggal dibawah yayasan Gama Cendikia, ada kalanya dalam penyelenggaraan Universitas ada pemindahan kewenangan pengelolaan ;-----
- Bahwa menurut saksi terkait ijin penyelenggaraan Universitas Tritunggal di Jalan Kalijudan No. 34 dibawah yayasan YP-UTS berdasarkan pada keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak berdasarkan keputusan Dikti ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui yayasan Gama Cendikia dilayani oleh kopertis sampai tahun 2003, selama saksi bekerja di seksi kelembagaan dan kerjasama yayasan Gama Cendikia tidak dilayani oleh kopertis ;-----
- Bahwa menurut saksi, penanggung jawab akademik bukanlah Yayasan tetapi Universitas;-----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, para pihak telah menyampaikan kesimpulannya melalui mekanisme surat masuk, masing-masing tertanggal 5 Juli 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon kepada Hakim untuk diberikan Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Selaku Ketua Rayon 142 Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013 Nomor 402/SK/XII/2013 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I S.D. VIII Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 (bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa ini berkaitan dengan Pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat;-----



DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang termuat dalam jawaban Tergugat tanggal 22 April 2014 sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa gugatan Penggugat Kabur karena alasan gugatan Penggugat baik mengenai dasar maupun bentuk perbuatan yang dilakukan Tergugat, maka dalam sengketa Tata Usaha Negara gugatan semacam ini tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah menjawab dan membantah eksepsi tersebut dengan repliknya tanggal 13 Mei 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa gugatan Penggugat telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan, kemudian obyek sengketa dalam gugatan ini telah jelas yaitu berupa surat keputusan Tergugat Nomor 402/SK/XII/2013 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 (bukti T-4);-----
2. bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat mempunyai dasar gugatan dan tuntutan yang jelas;-----



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Gugatan harus memuat : -----

- a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; -----
- b) nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat; -----
- c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah melalui proses pemeriksaan persiapan di pengadilan tata usaha negara Surabaya sebelum disidangkan, dimana dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 8 April 2014 Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat memenuhi syarat pasal 56 ayat (1) dan dapat diteruskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa sengketa ini berkaitan dengan Pokok Perkaranya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa para Penggugat menggugat Tergugat dalam sengketa ini pada pokoknya adalah merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI



Adi Buana Surabaya Selaku Ketua Rayon 142 Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013 Nomor 402/SK/XII/2013 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen A-1 Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap I S.D. VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Tahun 2013 (bukti T – 4); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah peserta sertifikasi yang telah mengikuti keseluruhan proses sertifikasi guru dalam jabatan di Rayon 142 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya selaku penyelenggara sertifikasi pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) tahap I S.D VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2013 Tergugat melakukan pengumuman secara tertulis mengenai hasil klarifikasi dokumen A-1 peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahap I S.D VIII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (obyek sengketa), para Penggugat dinyatakan Gugur Dengan Alasan, tanpa ada dasar dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang disampaikan dalam jawaban tanggal 22 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

bahwa Tergugat mempunyai tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memverifikasi dokumen A-1 peserta PLPG tahun 2013 berdasarkan surat kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Nomor : 189535/j/LL/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang berbunyi:



LPTK wajib melakukan verifikasi terhadap berkas PLPG yang sekurang-kurangnya mencakup : -----

1. Kelengkapan berkas; -----
2. Kebenaran dan keabsahan berkas ijazah, SK Pengangkatan, SK Mengajar, SK Kepangkatan; dan-----
3. Kesesuaian Mapel yang disertifikasi dengan mapel yang diampu guru selama ini atau kualifikasi akademik; -----

Menimbang, bahwa ijazah para Penggugat diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya yang berdomisili di Jalan Simpang Dukuh No. 11 Surabaya dimana terjadi dua kepemimpinan pada universitas tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan surat kepada Koordinator Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah VII di Surabaya Nomor : 310/A.d.I/IX/2013 tanggal 18 September 2013 Perihal : Permohonan Penjelasan Keabsahan PTS, yang kemudian dijawab oleh Koordinator Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah VII di Surabaya dengan suratnya Nomor : 1687/K7/KL/2013 yang isinya menyatakan untuk Universitas Tritunggal yang mendapat pelayanan akademik secara sah oleh Ditjen Pendidikan Tinggi dan kopertis adalah Universitas Tritunggal Surabaya yang berdomisili di Jalan Kalijudan No. 34B Surabaya dibawah kepemimpinan Rektor Dra. Hj. Rugaya, S.H., M.H. jadi bukan Universitas Tritunggal Surabaya yang berdomisili di Jalan Simpang Dukuh No 11 Surabaya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya tersebut Tergugat menyatakan para Penggugat Gugur Dengan Alasan; -----

Menimbang, bahwa dari jawabjinawab tersebut yang menjadi persoalan hukum adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak? -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, menentukan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa bila melihat bukti T-1 berupa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 128/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan tanggal 22 Juli 2013 pada salinan Lampiran I keputusan tersebut menentukan nama-nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Non Pendidikan Agama dalam Jabatan Tahun 2013 sampai dengan 2015 disebutkan Rayon 142 Perguruan Tinggi Penyelenggara adalah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dengan Perguruan Tinggi Mitra adalah: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. STKIP PGRI Lamongan; -----
2. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bangkalan;-----
3. Universitas Muhammadiyah Surabaya; -----
4. Universitas Darul Ulum Jombang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 tersebut Universitas PGRI Adi Buana Surabaya berwenang untuk menyelenggarakan Sertifikasi Bagi Guru Non Pendidikan Agama dalam Jabatan Tahun 2013 sampai dengan 2015;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan Tergugat melakukan verifikasi dokumen A-1 peserta PLPG tahun 2013 merupakan tindakan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa perintah untuk melaksanakan verifikasi kepada Rayon Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru termuat dalam Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 pada lampiran surat Nomor :18 95 36/J/LL/2013 tanggal 2 Oktober 2013 pada huruf B. Tentang Verifikasi Berkas yang menentukan :-----

LPTK wajib melakukan verifikasi terhadap berkas peserta PLPG yang sekurang-kurangnya mencakup ;-----

1. kelengkapan berkas;-----
2. kebenaran dan keabsahan berkas (ijazah, SK pengangkatan, SK mengajar, SK kepangkatan);-----
3. kesesuaian mapel yang disertifikasi dengan mapel yang diampu guru selama ini atau kualifikasi akademik;-----



selain itu perintah verifikasi juga termuat dalam buku Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013 pada Bab II huruf A. Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan verifikasi dokumen di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa Para Penggugat adalah alumni Universitas Tritunggal Surabaya (sebagaimana bukti P-1.2, P-1.3, P-2.2, P-2.3, P-3.2, P-3.3, P-4.2, P-4.3, P-5.2, P-5.3, P-6.2, P-7.2, P-7.3) yang diketahui oleh Tergugat terjadi dualisme kepemimpinan terhadap persoalan tersebut Tergugat mohon penjelasan keabsahan PTS dengan suratnya Nomor 310/Ad.1/IX/2013 tanggal 18 September 2013 kepada Koordinator Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah VII di Surabaya sebagai badan yang berwenang dalam pelaksanaan dibidang pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi (vide pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 dan bukti T-5);-----
- bahwa terhadap permohonan Tergugat tersebut Koordinator Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah VII di Surabaya memberikan penjelasan tentang keabsahan PTS sesuai dengan suratnya Nomor : 1637/K7/KL/2013 Perihal : Penjelasan tentang keabsahan PTS tanggal 16 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa perguruan tinggi swasta yang mendapat pelayanan akademik secara sah oleh Ditjen Pendidikan Tinggi dan Kopertis adalah :-----



1.

dst.....

2. Universitas Tritunggal Surabaya berlokasi di Jalan Kalijudan No.

34B Surabaya dibawah kepemimpinan Rektor Dra. Hj. Rugaya,

S.H., M.H. yang diangkat berdasarkan surat keputusan Yayasan

Pendidikan Gama Cendikia Surabaya dan telah disahkan

berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor AHU-AH.01.08-813 tanggal 9 Desember 2005

(vide bukti T.2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa tindakan Tergugat melakukan verifikasi terhadap keabsahan perguruan tinggi swasta yang menerbitkan ijazah para Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku karena Kopertis Wilayah VII adalah satu-satunya lembaga yang berwenang memberi tanggapan/ pendapat mengenai keberadaan dualisme Perguruan Tinggi Swasta in-casu;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian surat keputusan obyek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan para Penggugat tidak terbukti berdasar hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk



membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 216.500,00 (dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis 24 Juli 2014 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.** dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Agustus 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Penggugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

MOCH. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

ttd

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ARY SUSETYONINGTIJAS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 175.500,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : <u>Rp. 216.500,-</u> |
- (Dua ratus enam belas ribu lima ratus
rupiah).